

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seni Lukis adalah sebuah cabang dari seni visual yang mengutamakan kerja manual. Kerja manual yang dimaksudkan adalah sebuah proses kerja fisik dan hubungan langsung antara perupa/pelukis dengan karya yang dihasilkan. Proses pengerjaan secara manual tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang eksklusif/satu-satunya. Selain daripada hasil eksklusif yang diharapkan adalah bagaimana kemudian latar belakang dan pemilihan teknik pengerjaan karya lukisan dapat menjadi sebuah pertimbangan dalam rangka kegiatan mengkoleksi karya. Namun upaya plagiatisme/meniru/memalsu sebuah lukisan telah cukup menjadi isu dan perilaku kejahatan yang mengganggu keberlangsungan kerja kreatif tersebut.

Telah banyak pekerja kreatif khususnya pelukis yang telah mengalami bagaimana karya-karya dipalsukan hingga mengalami kerugian secara finansial maupun moral. Bahkan hingga hari ini upaya pemalsuan masih menghantui dunia seni lukis. Memalsu sebuah karya untuk mendapatkan keuntungan adalah sebuah

tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai apresiasi terhadap karya lukisan.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka yang menjadi kesimpulan penelitian ini, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nomor 28 Tahun 2014. Pemalsuan lukisan telah melanggar stelsel deklaratif yang berarti pemegang hak cipta mendapatkan perlindungan hukum otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa perlu proses pendaftaran.

Pengaturan secara sistematis mengenai pengakuan, penghargaan dan perlindungan terhadap hak cipta belum lama dilakukan. Meskipun memiliki akar budaya yang terpelihara serta pengaturan yang terstruktur dalam tatanan hukum dan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, tampaknya masih perlu terus diupayakan untuk ditingkatkan dan dikembangkan secara lebih intensif terhadap perlindungan hak cipta, khususnya pada seni lukis.

Berangkat dari kenyataan dimana masih minimnya upaya serius dari pihak-pihak yang terkait untuk melakukan penindakan terhadap pemalsuan lukisan, maka adalah menjadi tanggung jawab seorang perupa untuk menjaga karyanya dari pemalsuan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga sebuah karya dari pemalsuan dengan

mendokumentasikan karya, menggunakan meterial-material tertentu yang dapat menjadi identitas karya, membuat sebuah sertifikat dalam proses jual beli lukisan, dan yang terakhir melakukan pameran. Pameran selain dari pada dimaksudkan untuk menjaga eksistensi seorang didunia seni lukis, namun juga dapat dimaksudkan sebagai upaya untuk mempresentasikan karya ke publik dengan maksud turut serta menjaga karya dari pemalsuan.

B. Saran

1. Disarankan kepada seniman lukis dalam melindungi karya selain mendaftarkan ke Hak Cipta, seniman dapat melindungi dengan caranya sendiri dengan cara mempunyai dokumentasi dalam pembuatan sebuah karya seperti dilakukannya pameran ataupun dokumentasi media yang menunjukkan proses pembuatan sebuah karya lukis.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap hak cipta, perlindungan tersebut ditujukan untuk menciptakan iklim yang mampu mendorong bagi para pencipta untuk lebih kreatif menciptakan karya yang lebih beragam, semakin banyak dan semakin berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Andika Indrayana, 2017 Kolase Kisah Dua Belas Desainer Grafis Di Indonesia UPTD Taman Budaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Elyta Ras Ginting, 2012 Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktek), PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Inda Citraninda Noerhadi, 2012 Sejarah Hak Cipta Lukisan, penerbit Komunitas Bambu, Depok.

Joost Smiers Merieke van Schijndel, 2012 Dunia Tanpa Hak Cipta, INSISTPress, Yogyakarta.

Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997 Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan praktiknya di Indonesia), PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

WEBSITE:

M.Syamsudin, Nilai-Nilai Karya Cipta Dan Problematik Perlindungan Hukumnya.

<https://media.neliti.com/media/publications/86888-ID-nilai-nilai-karya-cipta-dan-problematik.pdf>.

wikipedia.org/wiki/seni_lukis.

Jpnn.com, Menelusuri Pemalsuan Lukisan Sang Maestro Yang Bikin Gemas Kolektor.

<https://www.jpnn.com/news/menelusuri-pemalsuan-lukisan-sang-maestro-yang-bikin-gemas-kolektor-1>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta_di_Indonesia

<https://ronascent.biz/2015/06/hak-cipta-sebuah-karya-apakah-penting/>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.